



**PUTUSAN**

**Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DERMANSYAH ALIAS EMAN;**
2. Tempat lahir : Cinta Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohobi, SH, MH., Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Persaoran Cabang Labuhanbatu yang beralamat di Aek Matio Talsim, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TerdakwaDermansyah Alias Eman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang bukan tanaman***", sebagaimana dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TerdakwaDermansyah Alias Eman** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.**1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan);
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 1, 39 gram bruto;
  - 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna merah jambu;
  - 3 (tiga) buah plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) buah mancis;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

## **Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –271/L.2.18.3/Enz.1/9/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **DERMANSYAH Alias EMAN** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun VI Dusun Cinta Makmur Kec. PanaiTengah Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang berada di Dusun Cinta Makmur Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu sedang berada didalam kamar dan menelpon saudara AWAL HASIBUAN Alias AWAL danberkata “BANG DIMANA PUNYAKU HABIS” kemudian saudara AWAL HASIBUAN Alias AWAL menjawab “DIRUMAH CIMAR, SINILAH KAU TAPI BAWA SETORANMU YA” kemudian terdakwa berjalan dari rumah menuju rumah saudara AWAL HASIBUAN Alias AWAL dan sesampainya dirumah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AWAL HASIBUAN Alias AWAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan saya mengeluarkan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) sambil berkata "INI SETORANKU" kemudian terdakwa kembali kerumah dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib terdakwa bergegas menuju lokasi perkebunan sawit yang terdakwa jadikan lokasi jualan sabu terdakwa dan sesampainya disana terdakwa langsung mencari alat hisap sabu, kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang hasil penjualan terdakwa sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 13.30 Wib dirumah kontrakan teman terdakwa di Dusun VI Dusun Cinta Makmur Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tiba tiba terdakwa melihat saksi JUPRIADI, saksi M.H. AZMI SIREGAR dan saksi FERNANDO SIANIPAR yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Panai Tengah langsung menangkap terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta menemukan barang-barang berupa 1 (satu) balutan tissue warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 3 (buah) plastikkosong, 1 (satu) buahsekop yang terbuatdari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik dan uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa menuju Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 262/07.10102/2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram (satu koma nol delapan) gram dan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,39 gram (satu koma tiga sembilan) gram.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4483/NNF/2023 Tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Aptdan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga sembilan) di duga mengandung narkotika milik terdakwa DERMANSYAH Alias IWAN. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga sembilan) adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DERMANSYAH Alias EMAN** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun VI Dusun Cinta Makmur Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi JUPRIADI, saksi M.H. AZMI SIREGAR dan saksi FERNANDO SIANIPAR sedang berada di Dusun Cinta Makmur Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu sedang melakukan patroli disekitaran desa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Cinta Makmur Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya pada hari hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 11.30 Wib saksi JUPRIADI, saksi M.H. AZMI SIREGAR dan saksi FERNANDO SIANIPAR

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menerima informasi bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu disebuah kebun di Dusun VI Dusun Cinta Makmur Kec. PanaiTengah Kab. Labuhanbatu atas informasi tersebut saksi JUPRIADI, saksi M.H. AZMI SIREGAR dan saksi FERNANDO SIANIPAR bergegas menuju kebun tersebut sekira pukul 13.00 Wib akan tetapi terdakwa sudah tidak berada ditempat tersebut dan kemudian didapatkan informasi terdakwa berada di dalam rumah kontrakan dan sekirapukul 13.30 Wib setibanya saksi JUPRIADI, saksi M.H. AZMI SIREGAR dan saksi FERNANDO SIANIPAR di rumah kontrakan tersebut dan langsung menuju kedalam kamar kemudian langsung menangkap terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta menemukan barang-barang berupa 1 (satu) balutan tissue warnaputih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 3 (buah) plastik kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik dan uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluhribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa menuju Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 262/07.10102/2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram (satu koma nol delapan) gram dan berat netto 0,8 (nolkomadelapan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,39 gram (satu koma tiga sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4483/NNF/2023 Tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nolkomadelapan) gram dan 1 (satu) pipet kaca

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap



berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga sembilan) di duga mengandung narkoba milik terdakwa DERMANSYAH Alias IWAN. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) pipet kacaberisisisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga sembilan) adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jupriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Panai Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib di Dusun VI Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni M.H.Azmi Siregar;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah jambu, uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Sekira pukul 11.30 Wib bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu di sebuah kebun yang terletak di Dusun VI Cinta Makmur Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesuai informasi yang diperoleh Terdakwa berada di sebuah rumah kontrakan, sesampainya di depan rumah kontrakan Terdakwa, saksi dan rekan saksi langsung mengamati sekitaran rumah tersebut, lalu saksi mencoba untuk melihat ke dalam rumah melalui celah celah jendela rumah dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar dengan kegiatan sedang duduk bersila dan dihadapannya terdapat alat hisap sabu, sekira pukul 13.30 Wib saksi langsung menuju ke dalam kamar Terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi dan rekan saksi adalah petugas polisi dari Polsek Panai Tengah, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah jambu, uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik, kemudian saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Awal Hasibuan (DPO) selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Panai Tengah selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Awal Hasibuan (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan cara Terdakwa menjadi anggota kerja Awal Hasibuan (DPO);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali agar memperoleh keuntungan, dimana uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi M.H.Azmi Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Panai Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib di Dusun VI Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Jupriadi;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah jambu, uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dariii botol plastik;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Sekira pukul 11.30 Wib bahwa Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu di sebuah kebun yang terletak di Dusun VI Cinta Makmur Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sesuai informasi yang diperoleh Terdakwa berada di sebuah rumah kontrakan, sesampainya di depan rumah kontrakan Terdakwa, saksi dan rekan saksi langsung mengamati sekitaran rumah tersebut, lalu saksi mencoba untuk melihat ke dalam rumah melalui celah celah jendela rumah dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar dengan kegiatan sedang duduk bersila dan dihadapannya terdapat alat hisap sabu, sekira pukul 13.30 Wib saksi langsung menuju ke dalam kamar Terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi dan rekan saksi adalah petugas polisi dari Polsek Panai Tengah, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah jambu, uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik, kemudian saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa mengaku bahwa seluruhbarang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Awal Hasibuan (DPO) selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Panai Tengah selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Awal Hasibuan (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan cara Terdakwa menjadi anggota kerja Awal Hasibuan (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali agar memperoleh keuntungan, dimana uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib di Dusun VI Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah jambu, uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Awal Hasibuan (DPO), kemudian Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu yang diterima dari Awal Hasibuan (DPO) sehingga terkumpul Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) uang penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual, selanjutnya saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa, mengambil posisi duduk di atas lantai Terdakwa langsung mengeluarkan alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek dari dalam kantong belakang celana kemudian meletakkannya di atas lantai, begitu juga dengan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, Terdakwa keluarkan dan Terdakwa letakkan di atas lantai didekat alat hisap sabu, dan sekira pukul 13.30 Wib tiba tiba Terdakwa melihat ada beberapa orang laki laki berpakaian preman masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke dalam kamar

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa, lalu beberapa orang berpakaian preman tersebut langsung menangkap Terdakwa dan memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi dari Polsek Panai Tengah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Awal Hasibuan (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan cara Terdakwa menjadi anggota kerja Awal Hasibuan (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali agar memperoleh keuntungan, dimana uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna merah jambu;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;
- Uang tunai sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 262/07.10102/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 4483/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram mengandung narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib di Dusun VI Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Jupriadi dan saksi M.H.Azmi Siregar (Anggota Kepolisian Polsek Panai Tengah) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah jambu, uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Jupriadi dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Sekira pukul 11.30 Wib bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu di sebuah kebun yang terletak di Dusun VI Cinta Makmur Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan atas Informasi tersebut saksi Jupriadi dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sesuai informasi yang diperoleh Terdakwa berada di sebuah rumah kontrakan, sesampainya di depan rumah kontrakan Terdakwa, saksi Jupriadi dan rekan langsung mengamati sekitaran rumah tersebut, lalu saksi Jupriadi dan rekan mencoba untuk melihat ke dalam rumah melalui celah celah jendela rumah dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar dengan kegiatan sedang duduk bersila dan dihadapannya terdapat alat hisap sabu, sekira pukul 13.30 Wib saksi Jupriadi dan rekan langsung menuju ke dalam kamar Terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi Jupriadi dan rekan adalah petugas polisi dari Polsek Panai Tengah, dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah jambu, uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik, kemudian saksi Jupriadi dan rekan menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Awal Hasibuan (DPO) selanjutnya saksi Jupriadi dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Panai Tengah selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Awal Hasibuan (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan cara Terdakwa menjadi anggota kerja Awal Hasibuan (DPO);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali agar memperoleh keuntungan, dimana uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Dermansyah Alias Eman sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini



sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib di Dusun VI Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Jupriadi dan saksi M.H.Azmi Siregar (Anggota Kepolisian Polsek Panai Tengah) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah jambu, uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastiik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib di Dusun VI Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Jupriadi dan saksi M.H.Azmi Siregar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Kepolisian Polsek Panai Tengah) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah jambu, uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Jupriadi dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Sekira pukul 11.30 Wib bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu di sebuah kebun yang terletak di Dusun VI Cinta Makmur Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan atas Informasi tersebut saksi Jupriadi dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sesuai informasi yang diperoleh Terdakwa berada di sebuah rumah kontrakan, sesampainya di depan rumah kontrakan Terdakwa, saksi Jupriadi dan rekan langsung mengamati sekitaran rumah tersebut, lalu saksi Jupriadi dan rekan mencoba untuk melihat ke dalam rumah melalui celah celah jendela rumah dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar dengan kegiatan sedang duduk bersila dan dihadapannya terdapat alat hisap sabu, sekira pukul 13.30 Wib saksi Jupriadi dan rekan langsung menuju ke dalam kamar Terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi Jupriadi dan rekan adalah petugas polisi dari Polsek Panai Tengah, dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah jambu, uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik, kemudian saksi Jupriadi dan rekan menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Awal Hasibuan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) selanjutnya saksi Jupriadi dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Panai Tengah selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Awal Hasibuan (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan cara Terdakwa menjadi anggota kerja Awal Hasibuan (DPO) dimana tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali agar memperoleh keuntungan, dimana uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 262/07.10102/2023 tanggal 18 Juli 2023, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 4483/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditemukan fakta bahwa Terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis sabu yang diperoleh dari Awal Hasibuan (DPO) agar memperoleh keuntungan, dimana uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan, dan hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu sub unsur yakni unsur

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto, 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna merah jambu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik merupakan narkoba dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dermansyah Alias Eman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1, 39 (satu koma tiga sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna merah jambu;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23